



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut "pemohon/tergugat rekonvensi".

Melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D.II (Diploma Dua), pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut "termohon/penggugat rekonvensi".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi pemohon dan termohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Dalam konvensi.

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 316/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Agustus 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 165/07/VIII/2001 tertanggal 8 Agustus 2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, antara pemohon dengan termohon belum pernah bercerai.
2. Bahwa pemohon dan termohon sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 11 tahun, awalnya tinggal bersama di Enrekang kemudian pindah di rumah sendiri di Soppeng dan dari hasil perkawinan

Halaman 1 dari 13 Put No 316/Pdt.G/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- Anak 1 umur 11 tahun.
- Anak 2 umur 8 tahun.

3. Bahwa berkisar kurang lebih 11 tahun umur pernikahan tersebut, antara pemohon dan termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan, sehingga sering terjadi perselisihan bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena :

- Termohon selalu memperlihatkan hal-hal yang tidak etis dan tidak senang jika teman-teman datang bertamu dan bersilaturahmi di rumah.
- Termohon seringkali tidak menghargai pemohon, orang tua pemohon serta saudara-saudara pemohon bahkan merasa bukan bahagian dari pada keluarga.
- Termohon tidak pernah mau menerima saran atau pendapat dari pemohon selaku kepala rumah tangga dan pendapatnya saja selalu benar.
- Termohon dengan pemohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih dan selama itu pula pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan.

5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara pemohon dengan termohon terjadi sekitar bulan Nopember 2012, dimana ketika sikap dan perilaku termohon tidak ada perubahan malah bertambah parah dari yang sebelumnya, oleh karenanya itu pemohon memutuskan untuk berpisah dan merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon.

6. Bahwa kini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.

7. Bahwa pihak keluarga dan pihak atasan pemohon telah berusaha agar pemohon dan termohon kembali hidup rukun akan tetapi tidak berhasil, sehingga jalan terbaik antara pemohon dan termohon adalah perceraian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak atasan pemohon telah mengeluarkan surat izin cerai pemohon selaku Anggota Polri Nomor : SIC/3/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013.

8. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon, bahkan pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih, menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara pemohon dan termohon tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam Pasal 3, tidak dapat tercapai lagi, untuk itu telah cukup beralasan menurut hukum bagi pemohon untuk dikabulkan permohonan ini.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer ;

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 316/Pdt.G/2013/PA.Wsp tanggal 18 Juli 2013 ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil. Selanjutnya oleh ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Dengan penjelasan bahwa pemohon sebagai anggota polri telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian di pengadilan Agama

Halaman 3 dari 13 Put No 316/Pdt.G/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansopeng yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala Kepolisian Resort Soppeng Nomor SIC/3/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 yang pemohon lampirkan bersama surat permohonannya.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar termohon adalah isteri sah dari pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga selama 11 tahun dan telah dikarunia 2 orang anak yakni Anak 1 umur 11 tahun dan Anak 2 umur 8 tahun.
- Bahwa benar pemohon dan termohon sering beselisih dan bertengkar sejak usia perkawinan 11 tahun.
- Termohon merasa selalu sopan bila teman-teman pemohon datang bertamu di rumah.
- Bahwa termohon pada dasarnya mengira selalu menghargai orang tua pemohon dan saudara-saudaranya.
- Bahwa termohon suka menerima pendapat pemohon, namun termohon mempunyai juga pendapat yang harus diterima oleh pemohon.
- Benar pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak ingin rukun dengan termohon.

Bahwa atas jawaban termohon, pemohon tidak mengajukan replik, tetapi hanya menyatakan tetap pada permohonannya. Dan termohon menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Nomor: Nomor 165/07/VIII/2001 Tanggal 8 Agustus 2001. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi tanda bukti P1.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dihadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon dan termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama 11 tahun.
- Bahwa setelah pemohon dan termohon tinggal bersama selama 11 tahun kemudian rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, selalu terjadi pertengkaran.
- Bahwa benar termohon tidak menghargai keluarga dan rekan-rekan pemohon yang datang di rumah.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal bersama selama 8 bulan lamanya.
- Bahwa usaha untuk memperbaiki pemohon dan termohon telah dilakukan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak tahan lagi.

2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng

Saksi memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon dan termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon kemudian termohon pergi mengikuti pemohon selama 11 tahun.
- Bahwa benar antara pemohon dengan termohon selalu bertengkar dan berselisih sejak usia perkawinan keduanya mencapai 11 tahun.



- Bahwa benar termohon sudah tidak menghargai keluarga dan teman-teman pemohon yang datang di rumah.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya.
- Bahwa usaha untuk memperbaiki pemohon dan termohon telah dilakukan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak tahan lagi.

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh pemohon dan permohon.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menggugat kepada tergugat agar tergugat menyerahkan kepada Penggugat sebuah bangunan rumah batu termasuk segala isi rumah yang dimaksud untuk ditempati penggugat bersama dua orang anaknya yaitu Anak 1 dan Anak 2.
- Rumah yang dimaksud terletak di Jalan Kayangan, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan ukuran rumah 7 x 15 M sedangkan tanah 10 x 15 M dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah kosong milik Mustapa
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Hj Ruse
 - Sebelah Barat : Jalan
- Penggugat menggugat kepada tergugat supaya tergugat sanggup memberikan jaminan hidup dan biaya sekolah untuk kedua anak penggugat dan tergugat masing-masing adalah Anak 1, umur 11 tahun dan Anak 2, umur 8 tahun.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

- Tergugat membenarkan gugatan penggugat tersebut dan menyanggapi permintaan penggugat yang tersebut pada gugatannya.
- Bahwa untuk penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat, tergugat akan membuat suatu persetujuan antara penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat pada sidang yang akan datang. Kemudian pada sidang tanggal 21 Agustus 2013 tergugat menyerahkan sebuah persetujuan antara penggugat dan tergugat yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Pemohon/Pihak Pertama berkewajiban memberikan uang kepada termohon/Pihak Kedua sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagai kompensasi dari harga rumah yang terletak di Jalan Kayangan, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan ukuran rumah 7 x 15 M sedangkan tanah 10 x 15 M dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah kosong milik Mustapa
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Hj. Ruse
 - Sebealah Barat : Jalan
2. Pemohon/Pihak Pertama mendapatkan semua harta bersama yang telah diperoleh pemohon bersama termohon dalam masa perkawian antara pemohon dengan termohon.
3. Termohon/Pihak Kedua akan keluar dari rumah yang tersebut pada angka 1 di atas setelah pemohon/Pihak Pertama membayar kepada Termohon/ Pihak Kedua uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan hanya membawa pakaiannya saja.
4. Pemohon/Pihak Pertama berkewajiban menanggung segala biaya kehidupan kedua orang anaknya yaitu Anak 1, umur 11 tahun dan Anak 2, umur 8 tahun sampai keduanya dewasa.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik dengan menyatakan bahwa benar antara penggugat dan tergugat akan membuat suatu persetujuan yang akan diajukan pada sidang yang akan datang

Dalam konvensi dan rekonvensi.

Bahwa pemohon/tergugat rekonvensi dan permohon/penggugat rekonvensi telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesutu hal lagi hanya memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini pemohon dan termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediasi Nomor 316/Pdt.G/2013/PA Wsp tanggal 18 Juli 2013 oleh Hj. St. Aisyah. S. S.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai anggota Polri telah memperoleh izin dari atasnya untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Soppeng dengan Nomor SIC/3/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara pemohon dan termohon telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, selalu bertengkar karena termohon tidak menganggap keluarga pemohon sebagai keluarganya juga dan tidak menghargai teman-teman pemohon yang datang bertamu di rumah pemohon.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dapat dikulifikasikan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab anatara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah ?
2. Apakah benar antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi ?
3. Apakah benar termohon tidak menganggap keluarga pemohon sebagai keluarganya juga dan tidak menghargai teman-teman pemohon yang datang bertamu di rumah pemohon ?
4. Apakah antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat lagi dipersatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia ?

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pemohon dan termohon, yakni saksi Hj. Rose binti Nawi sebagai ibu kandung pemohon dan mertua termohon dan saksi Saksi 2 sebagai saudara kandung pemohon dan ipar termohon sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang bahwa saksi pemohon Hj. Rose binti Nawi dan Saksi 2 telah menerangkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama lebih 11 tahun lamanya. Namun sejak umur perkawinan pemohon mencapai 11 tahun antara pemohon dan termohon selalu cekcok terus-menerus karena termohon tidak menganggap keluarga pemohon sebagai keluarganya juga dan tidak menghargai teman-teman pemohon yang datang bertamu di rumah pemohon, antara pemohon dan termohon telah berpisah

Halaman 9 dari 13 Put No 316/Pdt.G/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 8 bulan. Dan upaya untuk mendamaikan pemohon dan termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon setelah dikaitkan dengan jawaban termohon dan setelah dikonstatir dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami siteri yang sah.
2. Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah tinggal bersama selama 11 tahun kemudian tidak harmonis lagi dan selalu terjadi pertengkaran.
3. Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan lamanya.
4. Bahwa termohon tidak menganggap keluarga pemohon sebagai keluarganya juga dan tidak menghargai teman-teman pemohon yang datang di rumah pemohon.
5. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah dilaksanakan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak tahan lagi dengan termohon.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan termohon tidak menganggap keluarga pemohon sebagai keluarganya juga dan tidak menghargai teman-teman pemohon yang datang di rumah pemohon kemudian berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan lamanya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara pemohon dan termohon telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.



Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil karena pemohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan dalil dari Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut :

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

وَأُوْصِيْكُمْ

Artinya "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan.

Dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah membuat kesepakatan dalam gugatan rekonvensi penggugat yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Pemohon/pihak pertama berkewajiban memberikan uang kepada termohon/pihak Kedua sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagai kompensasi dari harga rumah yang terletak di jalan Kayangan, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, ukuran rumah 7 x 15 M sedangkan tanah 10 x 15 M dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah kosong milik Mustapa
 - Sebelah Selatan : rumah milik Hj. Ruse
 - Sebelah Barat : Jalan
3. Pemohon/pihak pertama mendapatkan semua harta bersama yang telah diperoleh pemohon bersama termohon dalam masa perkawinan antara pemohon dengan termohon.
4. Termohon/pihak kedua akan keluar dari rumah yang tersebut pada angka 1 di atas setelah pemohon/pihak pertama membayar kepada termohon/pihak kedua uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan hanya membawa pakaiannya saja.
5. Pemohon/pihak pertama berkewajiban menanggung segala biaya kehidupan kedua orang anaknya yaitu Anak 1, umur 11 tahun dan Anak 2, umur 8 tahun sampai keduanya dewasa.

Menimbang bahwa persetujuan yang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat telah sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 154 R.Bg. jo pasal 131 KHI, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam perkara rekonvensi, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan. Dalam konvensi dan rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

Dalam konvensi.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i, terhadap termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan penggugat dan tergugat telah melakukan perdamaian sebagai berikut :
 - 2.1 Pemohon/pihak pertama berkewajiban memberikan uang kepada termohon/pihak kedua beserta 2 (dua) orang anaknya yakni Lidya binti Ipda Rahman dan Muh. Fatir bin Ipda Rahman sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagai kompensasi dari harga rumah yang terletak di jalan Kayangan Pakarebette, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan ukuran rumah 7 x 15 M sedangkan tanah 10 x 15 M dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah milik Mustafah
 - Sebelah Selatan : rumah milik Hj Ruse
 - Sebelah Barat : Jalan
 - 2.1 Pemohon/pihak pertama mendapatkan semua harta bersama yang telah diperoleh pemohon bersama termohon dalam masa perkawinan antara pemohon dengan termohon.
 - 2.2 Termohon/pihak kedua akan keluar dari rumah yang tersebut pada angka 1 di atas setelah pemohon/pihak pertama membayar kepada termohon/pihak kedua uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan hanya membawa pakaiannya saja.
 - 2.3 Pemohon/pihak pertama berkewajiban menanggung segala biaya kehidupan kedua orang anaknya yaitu Lidya binti Ipda Rahman, umur 11 tahun dan Muh. Fatir bin Ipda Rahman, umur 8 tahun sampai keduanya dewasa.
3. Menyatakan sah menurut hukum perdamaian penggugat dan tergugat yang tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati perdamaian yang telah disepakatinya tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 di atas.

Dalam konvensi dan rekonsensi.

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 Masehi bertepatan tanggal 14 Syawal 1434 Hijeriah Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai ketua majelis serta Drs. H. Abd. Samad. dan Drs. H. Asnawi Semmauna. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon/tergugat rekonsensi dan termohon /penggugat rekonsensi.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

Drs. H. Abd. Samad

Dra. Hj. St. Masdanah.

Hakim anggota II,

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti,

Drs. Muh. Amin.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)